



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 34-K/PM.I-07/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Samarinda dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KISMAN TAOIS**
Pangkat, NRP : Kopda, 31110472170589
Jabatan : Tamudi Pool 4 Kima
Kesatuan : Deninteldam VI/Mlw
Tempat, tanggal lahir : Bea (Sulteng), 15 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam VI/Mlw Jl. Siaga Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota Prov. Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam VI/Mulawarman Nomor BP-11/A.08/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw Nomor Kep/225/IX/2024 tanggal 11 September 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/31/K/AD/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor Tap/34-K/PM.I-07/AD/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor TAPTERA/34-K/PM.I-07/AD/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/34-K/PM.I-07/AD/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/AD/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon agar:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama 10 (bulan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) **Surat-surat:** Nihil

2) **Barang-barang:**

a) 3 (tiga) buah pecahan pitcher soju.

b) 24 (dua puluh empat) buah pecahan gelas oldfashion.

c) 12 (dua belas) pecahan gelas sloki.

d) 6 (enam) buah pecahan botol soju.

e) 10 (sepuluh) buah pecahan botol Bir Heineken.

f) 1 (satu) buah meja sofa.

g) 1 (satu) buah baju polos warna merah milik Kopda Kisman Taois.

h) 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk Cruzer Blade 16 GB warna merah hitam.

i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 April 2023.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

a) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

b) Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman pidana yang seringan-ringannya.

3. Bahwa atas *clementie*/permohonan keringanan hukuman Terdakwa secara lisan tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara tertulis melainkan Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada Tanggal Sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat atau atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat di PUB Midnight Café yang beralamat di Ruko Bandar Jln. Jenderal Sudirman, Blok F, No. 7/8, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Kisman Taois (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata B di Manado Rindam XIII/Merdeka tahun 2011 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Pendidikan di Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana lulus tahun 2011 kemudian ditugaskan di anggota Yonif 614/Rjp, pada tahun 2012 s.d 2020 di tugaskan di Bekangdam VI/MIw selanjutnya pada tahun 2020 sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ditugaskan di Deninteldam VI/MIw dengan pangkat Kopda NRP 31110472170589, Jabatan Tamudi Pal 4 Sima Deninteldam VI/MIw.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya di Asrama Deninteldam VI/MIw Jl. Siaga Kel Damai Kec. Balikpapan Utara Prov.Kaltim dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat milik rekannya menuju ke PUB Midnight Café yang beralamat di Ruko Bandar Jln. Jenderal Sudirman, Blok F, No. 7/8, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa tiba di tempat tersebut kemudian memesan minum-minuman beralkohol jenis Bir Bintang sebanyak 5 (lima) botol akan tetapi pesanan Terdakwa tidak datang-datang, karena hampir kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu pesanan yang belum datang sehingga Terdakwa merasa kesal dan marah.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengangkat meja tamu sofa 6 (enam) dengan menggunakan tangan kanannya sehingga menyebabkan barang-barang milik Pub Midnight Café yang ada di atas meja menjadi pecah diantaranya 3 (tiga) buah pitcher soju pecah, 24 (dua puluh empat) buah gelas oldfashion, 12 (dua belas) buah gelas sloki, 6 (enam) buah botol soju, 10 (sepuluh) buah botol Bir Heineken dan 1 (satu) buah meja sofa rusak karena dibanting, setelah kejadian tersebut sekira pukul 05.00

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WITA Terdakwa menghancurkan PUB Midnight Café menuju ke Rumahnya alamat Asrama Rusun Sepinggan Blok A No. 9, Kel. B, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan untuk melaksanakan istirahat.

4. Bahwa cara Terdakwa melakukan pengerusakan di PUB Midnight Cafe yaitu dengan cara mengangkat ujung meja Sofa 6 (enam) dengan menggunakan tangan kanan memegang bagian ujung bawah meja sofa 6 (enam) sebelah kiri tamu, selanjutnya Terdakwa angkat ke atas dengan tenaga kuat dan dalam keadaan kesal dan marah sehingga barang-barang milik Pub Midnight Café yang ada di atasnya menjadi pecah diantaranya 3 (tiga) buah pitcher soju pecah, 24 (dua puluh empat) buah gelas oldfashion, 12 (dua belas) buah gelas sloki, 6 (enam) buah botol soju, 10 (sepuluh) buah botol Bir Heineken dan 1 (satu) buah meja sofa rusak.

5. Bahwa pada saat Terdakwa mengangkat meja sofa 6 (enam) di PUB Midnight Café tidak pernah meminta ijin atau persetujuan dari karyawan atau penanggung jawab dari PUB Midnight Café yaitu Saksi-1, semua perbuatan tersebut atas inisiatif pribadi. Serta yang menyebabkan Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut karena Terdakwa merasa kesal dan marah terhadap pelayanan karyawan PUB Midnight Café yang terlalu lama melayani pesanan Terdakwa berupa 5 (lima) buah Bir Bintang, sehingga Terdakwa berinisiatif sendiri untuk mengangkat meja sofa 6 (enam) tersebut hingga tidak terpakai lagi.

6. Bahwa sebelum adanya permasalahan ini, Terdakwa pernah dapat membuat permasalahan di PUB Midnight Café pada tanggal 27 April 2023 dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara perdamaian sesuai dengan Surat Pernyataan pada tanggal 27 April 2023 di mana Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mengganggu kenyamanan tamu di MC (Midnight Café), Round Table, Round Walker dan Café Berteeman, namun Terdakwa kembali berbuat.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. Henis Wati (Saksi-1) sebagai penanggung jawab keuangan PUB Midnight Café merasa dirugikan berupa barang-barang milik Pub Midnight Café menjadi pecah diantaranya 3 (tiga) buah pitcher soju pecah, 24 (dua puluh empat) buah gelas oldfashion, 12 (dua belas) buah gelas sloki, 6 (enam) buah botol soju, 10 (sepuluh) buah botol Bir Heineken dan 1 (satu) buah meja sofa rusak serta apabila dinominalkan kerugian yang di alami oleh PUB Midnight Café lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan *Eksepsi* atau keberatan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para saksi disesuaikan dengan urutan pemeriksaan saksi yang lebih dahulu diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **HENIS WANTI**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 25 Juni 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Gunung Stelling 4 Rt 52 No. 33 E Kel.
Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Prov Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Henis Wanti (Saksi-1) kenal dengan Kopda Kisman Taois (Terdakwa) saat Terdakwa datang untuk pertama kalinya pada awal Februari 2021 sebagai tamu di tempat hiburan malam PUB *Midnight Café*, sedangkan Saksi bekerja sebagai penanggung jawab keuangan di tempat tersebut, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/*family*.
2. Bahwa Terdakwa di kenal para karyawan termasuk Saksi di klub malam PUB *Midnight Café* dikarenakan Terdakwa sering melakukan penundaan pembayaran (*pending bill*) tagihan atas pesanan yang di pesan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Jumat malam tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi tiba ditempatnya bekerja di PUB *Midnight Café* yang beralamat di Ruko Bandar Jln. Jenderal Sudirman Blok F Nomor 7/8 Kel. Kelandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, Kaltim dan langsung mengecek para tamu apakah semua sudah terlayani dengan baik.
4. Bahwa selanjutnya Sabtu pagi tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WITA, Saksi sedang duduk di depan di Meja Bar didatangi Sdri. Yunida Dewiyani Lestari, S.H (Saksi-2) dengan mengatakan "Bun, ada Kisman (Terdakwa) datang tapi sepertinya mau membuat keributan" Saksi menjawab "Dimana?" dijawab Saksi-2 "Di depan Bun, di dekat pintu masuk". Selanjutnya Saksi mencoba melihat Terdakwa yang saat itu berada di luar pintu PUB *Midnight Café* kemudian Saksi kembali duduk di depan meja kasir.

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 kembali menghampiri Saksi dengan mengatakan "Bun, Kisman buat ribut lagi tuh" lalu Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan *table/meja* nomor 6 (enam) sedang cekcok dengan tamu di *table/meja* tersebut (identitas tidak diketahui).
6. Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa berusaha meleraikan agar tidak terjadi keributan antara Terdakwa dengan tamu di *table/meja* nomor 6 (enam), kemudian tamu di *table/meja* nomor 6 (enam) tersebut pergi meninggalkan PUB *Midnight Café* dengan diikuti oleh Terdakwa berjalan di belakangnya namun Saksi menghalangi Terdakwa di depan pintu keluar dan tiba-tiba Terdakwa mengangkat *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan sehingga mengakibatkan rusaknya barang-barang milik PUB *Midnight Café*.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.45 WITA, Saksi meminta tolong Sdr. Ardiles (anggota Brimob Polda Kaltim) untuk mengamankan Terdakwa agar tidak terjadi keributan lebih lanjut, setelah itu Terdakwa meninggalkan PUB *Midnight Café*.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PUB *Midnight Café* dirugikan karena pecahnya barang-barang berupa 3 (tiga) buah *pitcher* soju pecah, 24 (dua puluh empat) buah gelas *oldfashion*, 12 (dua belas) buah gelas *sloki*, 6 (enam) buah botol *soju*, 10 (sepuluh) buah botol Bir *Heineken* dimana kesemuanya sudah tidak dapat dipergunakan lagi karena telah pecah, serta 1 (satu) buah *meja/table* dengan kondisi telah rusak dengan salah satu kakinya hampir lepas, diperkirakan oleh Saksi kerugian yang dialami sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa juga mengganggu kenyamanan tamu di PUB *Midnight Cafe*, sehingga tamu menjadi takut untuk datang berkunjung.
10. Bahwa pada tahun sebelumnya tanggal 27 April 2023 Terdakwa pernah membuat permasalahan juga di PUB *Midnight Café*, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan sesuai dengan Surat Pernyataan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah barang-barang yang telah pecah akibat perbuatan Terdakwa jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang Saksi-1 sampaikan dipersidangan, bahwa Terdakwa menyangkal jumlahnya sebagai berikut:
 - a) 5 (lima) botol Bir *Heineken*
 - b) 1 (satu) buah *pitcher* soju
 - c) 6 (enam) gelas *oldfashion*
 - d) 3 (tiga) gelas *sloki*
2. Tidak ada botol soju yang pecah
3. Bahwa semua botol yang pecah sudah kosong, tidak ada isinya lagi.

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa meja tidak mengganggu kel. (hampir lepas salah satu kakinya).

Saksi-2:

Nama Lengkap : **YUNIDA DEWIYANI LESTARI, S.H.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 21 Juni 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dahlia Blok B9 No. 9 Rt 047/000 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Yunida Dewiyani Lestari, S.H. (Saksi-2) pertama kali kenal dengan Kopda Kisman Taois (Terdakwa) pada bulan Maret 2023 sekira pukul 03.00 WITA di PUB *Midnight Café* alamat Ruko Bandar Jl. Jenderal Sudirman Blok F, No. 7/8, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan (Kaltim), antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/*family*.
2. Bahwa Saksi sehari hari bertugas sebagai *Capten Hall*/asisten yaitu mengurus keperluan tamu/pengunjung PUB *Midnight Café*.
3. Bahwa pada hari Jumat malam tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi tiba ditempatnya bekerja di *PUB Midnight Café* yang beralamat di Ruko Bandar Jln. Jenderal Sudirman Blok F Nomor 7/8 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, Kaltim.
4. Bahwa kemudian Sabtu paginya tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WITA, Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam PUB *Midnight Café*, kemudian Terdakwa menuju ke *table/meja* nomor 1 (satu) yang berada tidak jauh dari pintu masuk, lalu Terdakwa dengan posisi berdiri berbincang-bincang dengan pengunjung/tamu (identitas tidak diketahui) di *table/meja* nomor 6 (enam).
5. Bahwa selanjutnya kurang lebih 20 (menit) kemudian Saksi melihat Terdakwa marah-marah sambil mengangkat *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan yang di atasnya terdapat minuman beralkohol jenis Bir Bintang, *Soju*, gelas *slocky*, gelas *all vaciton*, gelas bir, gelas *pitcher* lalu meja tersebut dibalik sehingga tumpah dan terhambur serta sebagian pecah.
6. Bahwa posisi Saksi kurang lebih 8 (delapan) meter dengan Terdakwa saat ia mengangkat *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan yang di atasnya terdapat minuman beralkohol jenis Bir Bintang, *Soju*, gelas *slocky*, gelas *all vaciton*, gelas bir, gelas *pitcher*, walau dengan penerangan cahaya lampu remang-remang Saksi dapat melihat jelas Terdakwa menggunakan pakaian baju

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kaos lengan pendek tanpa garis-garis merah maroon, celana panjang, tanpa tutup kepala, dan Saksi dapat memastikan bahwa orang yang mengangkat dan membalik *table/meja* nomor 6 (enam) adalah Terdakwa.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa diperkirakan kerugian yang dialami PUB *Midnight Café* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan membuat para tamu/pengunjung ketakutan jika melihat Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **DARWIN DWIPUTRA FERDINAN**
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 13 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Tempat tinggal : Perumahan New City Siaga Residence No 31 Rt 026 Kel Damai Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Darwin Dwiputra Ferdinan (Saksi-3) kenal dengan Kopda Kisman Taois (Terdakwa) pada pertengahan tahun 2023 saat Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencabut laporan yang telah dilaporkan oleh karyawannya ke Pomdam VI/MIW sesuai Surat Pernyataan pada tanggal 27 April 2023 karena Terdakwa melakukan pengrusakan di *PUB Midnight Cafe*, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/*family*.
2. Bahwa Saksi adalah pemilik *PUB Midnight Café* yang beralamat di Ruko Bandar Jln. Jenderal Sudirman, Blok F, No. 7/8, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan yang diresmikan pada tanggal 2 Februari 2022 sesuai dengan Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor Induk Berusaha Nomor: 1001220029644 tanggal 10 Januari 2022.
3. Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui pada saat peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WITA di *PUB Midnight Café*. Namun pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi-1 (Sdr. Henis Wanti) *Chatting WhatsApp* dengan mengatakan "Ko, ini Kisman bikin ribut lagi" Saksi menjawab "Terus maunya gimana" dijawab Saksi-1 "Saya maunya dilaporin aja Ko" kemudian Saksi menjawab "Iya sudah laporin aja".
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut banyak *pitcher*, gelas *oldfashion*, gelas *sloki* dan meja mengalami kerusakan, namun Saksi lupa untuk jumlahnya.

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sebelum adanya permasalahan ini, Terdakwa pernah membuat permasalahan di *PUB Midnight Cafe* pada tanggal 27 April 2023 dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan sesuai dengan Surat Pernyataan pada tanggal 27 April 2023 yang mana Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mengganggu kenyamanan tamu di *MC (Midnight Café), Round Table, Round Walker dan Café Berteeman*, namun pada kenyataannya Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WITA di *PUB Midnight Café*.
6. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di tempat usaha Saksi, sehingga Saksi merasa aman baik terhadap tempat usahanya maupun terhadap tamu-tamu pengunjung.
7. Bahwa Saksi juga berharap agar Terdakwa mengganti kerugian sesuai dengan jumlah yang disebutkan dari keterangan para Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi-4 (Sdr. Heru Dwi Warsono) dan Saksi-5 (Sdr. Alfonsius Ranus) walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta surat keterangan dari pihak *PUB Midnight Café* yang menyatakan bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 telah *resign* (keluar) sebagai karyawan di *PUB Midnight Café* dan tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir dan dibaca dalam persidangan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama Lengkap : **HERU DWI WARSONO**
Pekerjaan : Karyawan *PUB Midnight Cafe*
Tempat tanggal lahir : Jember (Jatim), 27 November 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Sukarno Hatta KM 1 Rt 22 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Prov. Kaltim.

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menyangkut sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Heru Dwi Warsono (Saksi-4) kenal dengan Kopda Kisman Taois (Terdakwa) pada saat pertama kali bekerja sebagai *Waitress PUB Midnight Café* bulan September 2023 sekira pukul 03.00 WITA, Saksi sebagai karyawan *PUB Midnight Café* dan Terdakwa sebagai pengunjung, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WITA, Saksi berangkat kerja ke *PUB Midnight Café* dan sampai di tempat tersebut sekira pukul 21.40 WITA.
3. Bahwa sekira pukul 03.30 WITA Sabtu pagi tanggal 11 Mei 2024, Saksi melihat Terdakwa datang berkunjung ke *PUB Midnight Café* bersama kurang lebih 5 (lima) orang rekannya kemudian Terdakwa berdiri di samping pintu masuk selanjutnya memesan minuman yang di layani oleh Sdri. Yunida Dewiyani Lestari, S.H. alias Nibel (Saksi-2).
4. Bahwa sekira pukul 04.20 WITA, saat Saksi sedang melayani pengunjung yang akan memesan minuman berada di dekat meja Terdakwa tiba tiba tangan kanan Saksi ditarik oleh Terdakwa selanjutnya membanting botol Bir Cristal di depan Saksi lalu Saksi pergi sambil memanggil *House Keeping* (petugas kebersihan) atas nama Sdr. Sandy untuk membersihkan pecahan botol tersebut.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WITA, saat Saksi sedang berada di dekat *Bartender* tiba-tiba mendengar suara "Pyarrrr" (suara pecahan kaca) kemudian Saksi mendatangi asal suara tersebut yang ternyata dari meja yang berada di depan Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa ditarik keluar dari *PUB Midnight Café* oleh Sdr. Ardiles (anggota Brimob Polda Kaltim), Saksi juga melihat banyak pecahan kaca gelas dan botol di lantai serta meja yang sudah dalam kondisi terbalik.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena banyak pengunjung dan dalam kondisi penerangan yang tidak maksimal (redup) karena lampu diskotik, namun posisi Saksi kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat Terdakwa, sehingga Saksi yakin betul bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa.
8. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan itu karena pengaruh minuman beralkohol serta Terdakwa merupakan sosok yang tempramen (mudah emosi).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5: putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **ALFONSIUS RANUS**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Flores, 26 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Komp Pemda No 42 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Alfonsius Ranus (Saksi-5) kenal dengan Kopda Kisman Taois (Terdakwa) sekira awal tahun 2019 di *New J Balikpapan (Jazz Club)* saat Saksi menjadi karyawan di tempat hiburan malam tersebut sedangkan Terdakwa sebagai tamu yang datang, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WITA Saksi di hubungi oleh Sdri. Henis Wati (Saksi-1) bahwa telah terjadi keributan di *PUB Midnight Café* yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi bekerja di *PUB Midnight Café* sebagai penanggung jawab operasional, sehingga Sdri. Henis Wati (Saksi-1) menghubungi Saksi pada keesokan harinya setelah kejadian.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WITA Saksi bersama Saksi-1 menuju ke *PUB Midnight Café* untuk melihat rekaman CCTV dan benar bahwa Terdakwa telah mengangkat meja dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan sehingga membuat gelas serta botol di atasnya jatuh pecah berhamburan dibawah.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdri. Henis Wati (Saksi-1) melaporkan kejadian ini ke unit UP2PM Pomdam VI/MLw dengan membawa rekaman CCTV yang telah disalin ke dalam *flashdisk*.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi baik yang hadir maupun yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya serta saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Praka Kisma Tangsi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata B di Manado Rindam XIII/Merdeka tahun 2011 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana lulus tahun 2011 kemudian menjadi anggota Yonif 614/Rjp, Pada tahun 2012 s.d 2020 di tugaskan di Bekangdam VI/MIw kemudian pada tahun 2020 sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ditugaskan di Deninteldam VI/MIw dengan pangkat Praka NRP 31110472170589, Jabatan Tamudi Pal 4 Sima Deninteldam VI/MIw,
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa berangkat dari Rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda *Beat* milik rekannya menuju ke *PUB Midnight Café* yang beralamat di Ruko Bandar Jln. Jenderal Sudirman, Blok F, No. 7/8, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
3. Bahwa sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa tiba di tempat tersebut kemudian memesan minum-minuman alkohol jenis Bir Bintang sejumlah 5 (lima) botol akan tetapi pesanan Terdakwa tidak datang-datang. Karena hampir kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu pesanan yang belum datang lalu Terdakwa merasa kesal dan marah.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengangkat meja/*table* 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanannya sehingga menyebabkan 5 (lima) botol Bir *Heineken*, 1 (satu) buah *pitcher* soju, 6 (enam) gelas *oldfashion* dan 3 (tiga) gelas *sloki* pecah berhamburan.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa meninggalkan *PUB Midnight Café* menuju ke Rumahnya alamat Asrama Rusun Sepinggian Blok A No. 9, Kel. B, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, untuk melaksanakan istirahat.
6. Bahwa cara Terdakwa melakukan pengerusakan di *PUB Midnight Cafe* yaitu dengan cara mengangkat ujung meja Sofa 6 (enam) dengan menggunakan jari-jari tangan kanan yang dirapatkan lalu Terdakwa memegang bagian ujung bawah meja sofa 6 (enam) sebelah kiri tamu tersebut selanjutnya Terdakwa angkat ke atas dengan tenaga kuat dan dalam keadaan kesal dan marah sehingga menyebabkan 5 (lima) botol Bir *Heineken*, 1 (satu) buah *pitcher* soju, 6 (enam) gelas *oldfashion* dan 3 (tiga) gelas *sloki* pecah berhamburan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa mengangkat meja sofa 6 (enam) di *PUB Midnight Café* tidak pernah meminta ijin atau persetujuan dari karyawan atau penanggung jawab dari *PUB Midnight Café* yaitu Saksi-1, semua perbuatan tersebut atas inisiatif pribadi.
8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut karena Terdakwa merasa kesal dan marah terhadap pelayanan karyawan *PUB Midnight Café*

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah lama melayan pesan. Terdakwa berupa 5 (lima) buah Bir Bintang, sehingga Terdakwa berinisiatif sendiri untuk mengangkat meja/table 6 (enam) tersebut.

9. Bahwa sebelum adanya permasalahan ini, Terdakwa pernah membuat permasalahan di *PUB Midnight Café* pada tanggal 27 April 2023 dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara perdamaian sesuai dengan Surat Pernyataan pada tanggal 27 April 2023 di mana Kopda Kisman berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mengganggu kenyamanan tamu di *MC (Midnight Café)*, *Round Table*, *Round Walker* dan *Café Berteeman*.

10. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. **Barang-barang:**

- a) 3 (tiga) buah pecahan *pitcher soju*.
- b) 24 (dua puluh empat) buah pecahan gelas *oldfashion*.
- c) 12 (dua belas) pecahan gelas *sloki*.
- d) 6 (enam) buah pecahan botol *soju*.
- e) 10 (sepuluh) buah pecahan botol Bir *Heineken*.
- f) 1 (satu) buah meja sofa.
- g) 1 (satu) buah baju polos warna merah milik Kopda Kisman Taois.
- h) 1 (satu) buah *flasdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* 16 GB warna merah hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 April 2023, Majelis Hakim akan menempatkannya kedalam barang bukti surat-surat.

2. **Surat-surat:**

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 April 2023

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang-barang yang di ajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah pecahan *pitcher soju*, merupakan teko kaca tempat menyimpan minuman yang kondisinya telah pecah akibat perbuatan Terdakwa, telah diperlihatkan

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam persidangan mahkamah agung ini disangkal oleh Terdakwa dimana fakta di persidangan Oditur Militer tidak dapat menampilkan keseluruhan jumlah pecahan *pitcher soju* tersebut dan Terdakwa di dukung oleh rekaman CCTV, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pecahan *pitcher soju* tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun untuk jumlahnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. 24 (dua puluh empat) buah pecahan gelas *oldfashion*, gelas ukuran sedang dengan kondisi sudah pecah, telah diperlihatkan dalam persidangan namun untuk jumlahnya disangkal oleh Terdakwa dimana fakta persidangan Oditur Militer tidak dapat menampilkan keseluruhan jumlah gelas *oldfashion* tersebut dan Terdakwa di dukung oleh rekaman CCTV, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pecahan gelas *oldfashion* tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun untuk jumlahnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. 12 (dua belas) pecahan gelas *sloki*, gelas kecil dengan kondisi sudah pecah akibat perbuatan Terdakwa, telah diperlihatkan dalam persidangan, namun untuk jumlahnya dibantah oleh Terdakwa dimana Terdakwa di dukung oleh rekaman CCTV oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pecahan gelas *sloki* tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun untuk jumlahnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

4. 6 (enam) buah pecahan botol *soju*, tidak dapat diperlihatkan dalam persidangan dan dibantah oleh Terdakwa dimana Terdakwa di dukung oleh rekaman CCTV, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pecahan botol *soju* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 10 (sepuluh) buah pecahan botol *Bir Heineken*, botol minuman beralkohol dengan kondisi sudah pecah akibat perbuatan Terdakwa, telah diperlihatkan dalam persidangan serta telah diakui para pihak, namun untuk jumlahnya dibantah oleh Terdakwa dimana Terdakwa di dukung oleh rekaman CCTV oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat *Bir Heineken* tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun untuk jumlahnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

6. 1 (satu) buah meja sofa, meja/table Nomor 6 di *PUB Midnight Cafe* dengan kondisi di mana salah satu kaki meja tersebut hampir lepas akibat perbuatan Terdakwa, telah diperlihatkan dalam persidangan namun untuk kondisi meja tersebut dibantah oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) buah meja sofa tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. 1 (satu) buah baju polos warna merah milik Kopda Kisman Taois, merupakan pakaian kaos yang digunakan Terdakwa pada saat peristiwa ini terjadi, telah

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-07/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperlihatkan dalam persidangan serta telah diakui para pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) buah baju kaos tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. 1 (satu) buah *flasdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* 16 GB warna merah hitam, merupakan video rekaman CCTV saat Terdakwa berada dalam *PUB Midnight Cafe*, dalam *flasdisk* tersebut terlihat jelas Terdakwa menggunakan baju kaos warna merah sedang mengangkat meja/*table* dengan beberapa jari tangan kanan kemudian pergi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 April 2023, surat pernyataan yang dibuat antara Terdakwa dengan pihak *PUB Midnight Cafe* atas nama Marchelina pada tanggal 27 April 2023, berisi tentang pernyataan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang mengganggu kenyamanan para pengunjung, telah diperlihatkan dalam persidangan serta telah diakui para pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selain itu juga keterangan Terdakwa dan para Saksi saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi putusan membeber keterangannya, dan di terentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dalam persidangan sebagai berikut:

1. Jumlah barang-barang yang telah pecah akibat perbuatan Terdakwa jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang Saksi-1 sampaikan dipersidangan, bahwa Terdakwa menyangkal jumlahnya sebagai berikut:
 - a) 5 (lima) botol Bir *Heineken*
 - b) 1 (satu) buah *pitcher* soju
 - c) 6 (enam) gelas *oldfashion*
 - d) 3 (tiga) gelas *sloki*
2. Tidak ada botol soju yang pecah
3. Bahwa semua botol yang pecah sudah kosong, tidak ada isinya lagi
4. Bahwa meja tidak mengalami kerusakan (hampir lepas salah satu kakinya).

Atas sangkalan tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

1. Untuk jumlah botol-botol dan gelas-gelas yang telah pecah akibat perbuatan Terdakwa, Oditur Militer tidak dapat menampilkan sejumlah 3 (tiga) buah *pitcher* soju pecah, 24 (dua puluh empat) buah gelas *oldfashion*, 12 (dua belas) buah gelas *sloki*, 6 (enam) buah botol *soju*, 10 (sepuluh) buah botol Bir *Heineken*, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan serta rekaman *CCTV* yang menunjukkan jumlah keseluruhan botol dan gelas yang telah pecah tidak sesuai dengan yang diajukan oleh pihak *PUB Midnight Café*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima.
2. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menampilkan barang bukti berupa botol minuman soju dipersidangan, sedangkan sangkalan Terdakwa didukung oleh fakta-fakta dipersidangan dan rekaman *CCTV*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima.
3. Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa botol yang pecah merupakan botol minuman yang telah kosong, Saksi-1 menyatakan botol-botol tersebut masih ada isinya berupa minuman dan para Saksi lainnya memberikan keterangan yang sama, bahkan Saksi-2 memberikan keterangan tamu yang di meja/*table* 6 tidak mau membayar tagihan dikarenakan belum diminum olehnya namun telah pecah akibat perbuatan Terdakwa, sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lainnya, dan Terdakwa tidak disumpah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **Putusan majelis hakim yang diadukan** oleh Terdakwa dengan beberapa jari tangan kanan, sejak dari awal para Saksi memberikan keterangan bahwa meja tersebut langsung rusak dengan kondisi salah satu kakinya hampir lepas, setelah Majelis Hakim melihat rekaman CCTV, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengangkat meja/table hanya dengan beberapa jari tangan tidak mungkin membuat meja/table dalam kondisi rusak dan tidak lagi dapat digunakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa pihak *PUB Midnight Café*, penyidik POM serta Oditur Militer tidak dapat menampilkan keseluruhan barang bukti tersebut seperti apa yang tercantum dalam daftar barang bukti di BAP mapun dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa setelah melihat rekaman CCTV yang diajukan sebagai barang bukti oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah barang bukti seperti yang tersebut dalam berkas BAP dan dakwaan Oditur Militer adalah tidak sesuai dengan fakta yang nampak dalam rekaman CCTV, dimana terlihat botol-botol dan gelas-gelas jumlahnya tidak sebanyak dan tidak secara keseluruhan ada seperti yang tercantum dalam daftar barang bukti seperti yang tercantum dalam BAP dan dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak *PUB Midnight Café*, penyidik POM serta Oditur Militer tidak dapat menampilkan keseluruhan barang bukti dan jumlahnya tidak seperti apa yang tersebut dalam daftar barang bukti di BAP mapun dalam dakwaan dan dengan didukung oleh rekaman CCTV yang telah diputar dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan merubah jumlah keseluruhan barang bukti dalam persidangan menjadi sebagai berikut:

1. 5 (lima) botol Bir *Heineken*
2. 1 (satu) buah *pitcher* soju
3. 6 (enam) gelas *oldfashion*
4. 3 (tiga) gelas *sloki*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan barang bukti yang sesuai dengan fakta dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda Kisman Taois (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata B di Manado Rindam XIII/Merdeka tahun 2011 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Pendidikan di Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana lulus tahun 2011 kemudian ditugaskan di anggota Yonif 614/Rjp, pada

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 di tugaskan di Bekangdam VI/Mlw, selanjutnya pada tahun 2020 sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ditugaskan di Deninteldam VI/Mlw dengan pangkat Kopda NRP 31110472170589, Jabatan Tamudi Pal 4 Sima Deninteldam VI/Mlw.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI yang juga sebagai Warga Negara Indonesia selain tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Terdakwa juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Bahwa benar Sdr. Darwin Dwiputra Ferdinan (Saksi-3) adalah pemilik *PUB Midnight Café* yang beralamat di Ruko Bandar Jln. Jenderal Sudirman, Blok F, No. 7/8, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan yang diresmikan pada tanggal 2 Februari 2022 sesuai dengan Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor Induk Berusaha Nomor: 1001220029644 tanggal 10 Januari 2022.

4. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Henis Wanti), Saksi-2 (Sdri. Yunida Dewiyani Lestari, S.H.), Saksi-3 (Sdr. Darwin Dwiputra Ferdinan), Saksi-4 (Sdr. Heru Dwi Warsono) dan Saksi-5 (Sdr. Alfonsius Ranus) telah mengenal Terdakwa sebelum peristiwa ini terjadi dikarenakan Terdakwa sering mengunjungi *PUB Midnight Café*, Terdakwa juga sering menunda pembayaran (*pending bill*) atas tagihan yang ia pesan.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WITA seperti biasanya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 bekerja di *PUB Midnight Café* yang beralamat di Ruko Bandar Jln. Jenderal Sudirman Blok F Nomor 7/8 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan para Saksi bekerja dengan tugas masing-masing.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu pagi tanggal 11 Mei 2024 Sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda *Beat* milik rekannya menuju ke *PUB Midnight Café* yang beralamat di Ruko Bandar Jln. Jenderal Sudirman, Blok F, No. 7/8, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

7. Bahwa benar setibanya di *PUB Midnight Café* sekira pukul 04.00 WITA kemudian Terdakwa menuju ke *table/meja* nomor 1 (satu) yang berada tidak jauh dari pintu masuk dan memesan minum-minuman alkohol jenis Bir Bintang sejumlah 5 (lima) botol akan tetapi pesanan tidak datang-datang, karena hampir kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu pesanan yang belum datang lalu Terdakwa merasa kesal dan marah.

8. Bahwa benar di waktu yang sama, Saksi-1 sedang duduk di depan di Meja Bar didatangi Sdri. Yunida Dewiyani Lestari, S.H (Saksi-2) dengan mengatakan "Bun, ada

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kisman (Terdakwa) datang seperti ini mau membuat keributan” Saksi menjawab “Dimana?” dijawab Saksi-2 “Di depan Bun, di dekat pintu masuk”, selanjutnya Saksi-1 mencoba melihat Terdakwa yang saat itu berada di dekat pintu masuk *PUB Midnight Café*, lalu Saksi-1 kembali duduk di depan meja kasir.

9. Bahwa benar sekira pukul 04.20 WITA, saat Sdr. Heru Dwi Warsono (Saksi-4) sedang melayani pengunjung yang akan memesan minuman berada di dekat meja Terdakwa tiba-tiba tangan kanan Saksi-3 ditarik oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membanting botol Bir *Cristal* di depan Saksi-3 lalu Saksi-3 pergi sambil memanggil *House Keeping* (petugas kebersihan) atas nama Sdr. Sandy untuk membersihkan pecahan botol tersebut.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa menghampiri *table/meja* nomor 6 (enam) dengan posisi berdiri berbincang-bincang dengan pengunjung/tamu (identitas tidak diketahui) di *table/meja* nomor 6 (enam) tersebut.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghampiri Terdakwa yang sedang marah-marah dan berusaha meleraikan agar tidak terjadi keributan antara Terdakwa dengan tamu di *table/meja* nomor 6 (enam), kemudian tamu di *table/meja* nomor 6 (enam) tersebut pergi meninggalkan *PUB Midnight Café* dengan diikuti oleh Terdakwa berjalan di belakangnya namun Saksi-1 menghalangi Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa mengangkat *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan sehingga *table/meja* terbalik.

12. Bahwa benar Saksi-2 juga melihat Terdakwa marah-marah sambil mengangkat *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan yang di atasnya terdapat minuman beralkohol jenis Bir Bintang, *Soju*, gelas *slocky*, gelas *all vaciton*, gelas bir, gelas *pitcher* lalu meja tersebut dibalik sehingga tumpah dan terhambur serta sebagian pecah.

13. Bahwa benar posisi Saksi-2 kurang lebih 8 (delapan) meter dengan Terdakwa saat ia mengangkat *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan yang di atasnya terdapat minuman beralkohol jenis Bir Bintang, *Soju*, gelas *slocky*, gelas *all vaciton*, gelas bir, gelas *pitcher*, walau dengan penerangan cahaya lampu remang-remang Saksi-2 dapat melihat jelas Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos lengan pendek tanpa krah warna merah *maroon*, celana panjang, tanpa tutup kepala, dan Saksi dapat memastikan bahwa orang yang mengangkat dan membalik *table/meja* nomor 6 (enam) adalah Terdakwa.

14. Bahwa benar saat Saksi-4 sedang berada di dekat *Bartender* tiba-tiba mendengar suara "Pyarrrr" (suara pecahan kaca) kemudian Saksi-4 mendatangi asal suara tersebut yang ternyata dari meja yang berada di depan Terdakwa.

15. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 04.45 WITA, Saksi-1 meminta tolong Sdr.

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ardiles (anggota Bincan Putih Kalgan) untuk mengamankan Terdakwa agar tidak terjadi keributan lebih lanjut, setelah itu Terdakwa meninggalkan PUB *Midnight Café*.

16. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 WITA, Saksi-1 (Sdr. Henis Wanti) *Chatting WhatsApp* kepada pemilik PUB *Midnight Café* Sdr. Darwin Dwiputra Ferdinan (Saksi-3) dengan mengatakan "Ko, ini Kisman bikin ribut lagi" Saksi menjawab "Terus maunya gimana" dijawab Saksi-1 "Saya maunya dilaporin aja Ko" kemudian Saksi menjawab "Iya sudah laporin aja".

17. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Saksi-1 menghubungi Sdr. Alfonsius Ranus (Saksi-5) yang bekerja sebagai penanggung jawab operasional di PUB *Midnight Café*, Saksi-1 menyampaikan bahwa telah terjadi keributan di PUB *Midnight Café* yang dilakukan oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 WITA Saksi-5 bersama Saksi-1 menuju ke PUB *Midnight Café* untuk melihat rekaman CCTV, setibanya di PUB *Midnight Café* Saksi-5 dan Saksi-1 langsung mengecek rekaman CCTV dan benar bahwa Terdakwa telah mengangkat meja dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan sehingga membuat gelas serta botol di atasnya jatuh pecah berhamburan.

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 bersama Sdri. Henis Wati (Saksi-1) melaporkan kejadian ini ke unit UP2PM Pomdam VI/MIW dengan membawa rekaman CCTV yang telah disalin ke dalam *flashdisk*.

20. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PUB *Midnight Café* telah dirugikan terutama Saksi-3 sebagai pemilik PUB *Midnight Café*, karena pecahnya botol dan gelas berupa 1 (satu) buah *pitcher soju*, 6 (enam) buah gelas *oldfashion*, 3 (tiga) buah gelas *sloki*, 5 (lima) buah botol *Bir Heineken* dimana kesemuanya sudah tidak dapat dipergunakan lagi, diperkirakan Saksi-1 kerugian yang dialami sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

21. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa juga mengganggu kenyamanan tamu di PUB *Midnight Cafe*, sehingga tamu menjadi takut untuk datang berkunjung.

22. Bahwa benar pada tahun sebelumnya tanggal 27 April 2023 Terdakwa pernah membuat permasalahan juga di PUB *Midnight Café*, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan sesuai dengan Surat Pernyataan pada tanggal 27 April 2023 surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mengganggu kenyamanan tamu di *MC (Midnight Café)*, *Round Table*, *Round Walker* dan *Café Berteeman*.

23. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Papua pada tahun 2020.

24. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa seluruh Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (asas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini merupakan dakwaan tunggal yaitu pasal 406 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Barang siapa
- Unsur kedua : Dengan Sengaja
- Unsur ketiga : Dan melawan hukum
- Unsur keempat : Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu
- Unsur kelima : Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, "Barang Siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur "Barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Kopda Kusung Taos (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata B di Manado Rindam XIII/Merdeka tahun 2011 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana lulus tahun 2011 kemudian menjadi anggota Yonif 614/Rjp, Pada tahun 2012 s.d 2020 di tugaskan di Bekangdam VI/MIw kemudian pada tahun 2020 sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ditugaskan di Deninteldam VI/MIw dengan pangkat Kopda NRP 31110472170589, Jabatan Tamudi Pal 4 Sima Deninteldam VI/MIw.

2. Bahwa benar Sdr. Kisman Taos adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor: Kep/225/IX/2024 tanggal 11 September 2024 dan dari Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/31/K/AD/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia selain tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Terdakwa juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Bahwa benar sesuai fakta dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa hadir dalam persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menerangkan bahwa benar dirinya merupakan Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Deninteldam VI/MIw, Kodam VI/MIw berdasarkan Keppera dan surat dakwaan Oditur Militer, selain tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa juga tunduk pada semua peraturan perundangan lain yang berlaku di wilayah Indonesia serta saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua, "Dengan sengaja" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" Menurut *Memori Van Teoliching (MVT)* adalah menghendaki dan menginsayafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hukum pidana, *sengaja* berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan memiliki hubungan kejiwaan yang lebih erat dengan suatu tindakan dibandingkan dengan kelalaian (*culpa*). Oleh karena itu, ancaman pidana pada kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian.

Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu pelaku menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, tidak berbuat, atau melalaikan suatu kewajiban hukum.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu pelaku sadar bahwa akibat yang tidak dikehendaki pasti terjadi.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu pelaku sadar bahwa akibat yang tidak dikehendaki hampir pasti terjadi atau dapat diterima.

Perbuatan yang tidak termasuk sengaja adalah gerakan yang ditimbulkan oleh refleks atau gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa menghampiri *table/meja* nomor 6 (enam) dengan posisi berdiri berbincang-bincang dengan pengunjung/tamu (identitas tidak diketahui) di *table/meja* nomor 6 (enam) tersebut.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghampiri Terdakwa yang sedang marah-marah dan berusaha melerai agar tidak terjadi keributan antara Terdakwa dengan tamu di *table/meja* nomor 6 (enam), kemudian tamu di *table/meja* nomor 6 (enam) tersebut pergi meninggalkan *PUB Midnight Café* dengan diikuti oleh Terdakwa berjalan di belakangnya namun Saksi-1 menghalangi Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa mengangkat *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan sehingga *table/meja* terbalik.
3. Bahwa benar Saksi-2 juga melihat Terdakwa marah-marah sambil mengangkat *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan yang di atasnya terdapat minuman beralkohol jenis Bir Bintang, *Soju*, gelas *slocky*, gelas *all vaciton*, gelas bir, gelas *pitcher* lalu meja tersebut dibalik sehingga tumpah dan terhambur serta sebagian pecah.

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hal ini, Terdakwa mengetahui secara pasti apabila dirinya mengangkat meja yang di atasnya terdapat botol-botol dan gelas-gelas, maka kesemuanya akan jatuh dan pecah.

Berdasarkan fakta hukum di atas, dalam hal ini Terdakwa dengan penuh kesadaran, menghendaki dan menginsyafai dirinya mengangkat meja/table nomor 6 dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan karena emosi tanpa adanya *refleks* diluar kehendaknya (*respons* tubuh yang tidak disengaja terhadap berbagai rangsangan yang terjadi tanpa disadari).

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga, "Dan melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melawan hukum tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi, yang intinya tidak ada kewenangan atau bertentangan dengan kepatutan dalam.

Menurut Pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechmatiggedaad*) yaitu:

1. Merusak hak subyektif seseorang
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan

Demikian pula pendapat-pendapat dari para sarjana seperti Pompe, Simons, Noyon dan pendapat dari Roeslan Saleh bahwa melawan hukum itu berarti:

1. Melawan hak, tanpa hak, tidak berhak
2. Merusak hak orang lain
3. Bertentangan dengan hukum
4. Tidak sesuai dengan hukum
5. Bertentangan dengan kesusilaan
6. Bertentangan dengan kepatutan

Sehingga dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa "Melawan hukum" berarti melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak, merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan dan setelah mengungkapkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdr. Darwin Dwiputra Ferdinan (Saksi-3) adalah pemilik *PUB Midnight Café* yang beralamat di Ruko Bandar Jln. Jenderal Sudirman, Blok F, No. 7/8, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan yang diresmikan pada tanggal 2 Februari 2022 sesuai dengan Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor Induk Berusaha Nomor: 1001220029644 tanggal 10 Januari 2022.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu pagi tanggal 11 Mei 2024 Sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda *Beat* milik rekannya menuju ke *PUB Midnight Café* yang beralamat di Ruko Bandar Jln. Jenderal Sudirman, Blok F, No. 7/8, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
3. Bahwa benar setibanya di *PUB Midnight Café* sekira pukul 04.00 WITA kemudian Terdakwa menuju ke *table/meja* nomor 1 (satu) yang berada tidak jauh dari pintu masuk dan memesan minum-minuman alkohol jenis Bir Bintang sejumlah 5 (lima) botol akan tetapi pesanan tidak datang-datang, karena hampir kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu pesanan yang belum datang lalu Terdakwa merasa kesal dan marah.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa menghampiri *table/meja* nomor 6 (enam) dengan posisi berdiri berbincang-bincang dengan pengunjung/tamu (identitas tidak diketahui) di *table/meja* nomor 6 (enam) tersebut.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghampiri Terdakwa yang sedang marah-marah dan berusaha melerai agar tidak terjadi keributan antara Terdakwa dengan tamu di *table/meja* nomor 6 (enam), kemudian tamu di *table/meja* nomor 6 (enam) tersebut pergi meninggalkan *PUB Midnight Café* dengan diikuti oleh Terdakwa berjalan di belakangnya namun Saksi-1 menghalangi Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa mengangkat *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan.
6. Bahwa benar Saksi-2 juga melihat Terdakwa marah-marah sambil mengangkat *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan yang di atasnya terdapat minuman beralkohol jenis Bir Bintang, *Soju*, gelas *slocky*, gelas *all vaciton*, gelas bir, gelas *pitcher* lalu meja tersebut dibalik sehingga tumpah dan terhambur serta sebagian pecah.
7. Bahwa benar posisi Saksi-2 kurang lebih 8 (delapan) meter dengan Terdakwa saat ia mengangkat *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan yang di atasnya terdapat minuman beralkohol jenis Bir Bintang, *Soju*,

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gelas *pitcher*, gelas *pitcher*, walau dengan penerangan cahaya lampu remang-remang Saksi-2 dapat melihat jelas Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos lengan pendek tanpa krah warna merah *maroon*, celana panjang, tanpa tutup kepala, dan Saksi dapat memastikan bahwa orang yang mengangkat dan membalik *table/meja* nomor 6 (enam) adalah Terdakwa.

8. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 WITA, Saksi-1 (Sdr. Henis Wanti) *Chatting WhatsApp* kepada pemilik *PUB Midnight Café* Sdr. Darwin Dwiputra Ferdinan (Saksi-3) dengan mengatakan “Ko, ini Kisman bikin ribut lagi” Saksi menjawab “Terus maunya gimana” dijawab Saksi-1 “Saya maunya dilaporin aja Ko” kemudian Saksi menjawab “Iya sudah laporin aja”.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Saksi-1 menghubungi Sdr. Alfonsius Ranus (Saksi-5) yang bekerja sebagai penanggung jawab operasional di *PUB Midnight Café*, Saksi-1 menyampaikan bahwa telah terjadi keributan di *PUB Midnight Café* yang dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 WITA Saksi-5 bersama Saksi-1 menuju ke *PUB Midnight Café* untuk melihat rekaman *CCTV*, setibanya di *PUB Midnight Café* Saksi-5 dan Saksi-1 langsung mengecek rekaman *CCTV* dan benar bahwa Terdakwa telah mengangkat meja dengan beberapa jari tangan kanan sehingga membuat gelas serta botol di atasnya jatuh pecah berhamburan.

Berdasarkan fakta hukum di atas, dalam hal ini Terdakwa tanpa adanya kewenangan, tanpa adanya izin dari siapapun, tanpa adanya hak dan hanya karena emosi mengangkat meja/*table* nomor 6 dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan di *PUB Midnight Café* sehingga mengakibatkan gelas-gelas dan botol-botol di atasnya pecah berhamburan.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Dan melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat, “Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan menghancurkan adalah sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas *stoomsa/s* (kendaraan penggilas jalan).
2. Yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak dipakai.

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Yang dimaksud dengan “tidak dapat dipakai” ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

4. Yang dimaksud dengan “menghilangkan” adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.

5. Yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terbukti maka telah terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa menghampiri *table/meja* nomor 6 (enam) dengan posisi berdiri berbincang-bincang dengan pengunjung/tamu (identitas tidak diketahui) di *table/meja* nomor 6 (enam) tersebut.

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghampiri Terdakwa yang sedang marah-marah dan berusaha meleraikan agar tidak terjadi keributan antara Terdakwa dengan tamu di *table/meja* nomor 6 (enam), kemudian tamu di *table/meja* nomor 6 (enam) tersebut pergi meninggalkan *PUB Midnight Café* dengan diikuti oleh Terdakwa berjalan di belakangnya namun Saksi-1 menghalangi Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa mengangkat *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan.

3. Bahwa benar Saksi-2 juga melihat Terdakwa marah-marah sambil mengangkat *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan yang di atasnya terdapat minuman beralkohol jenis Bir Bintang, *Soju*, gelas *slocky*, gelas *all vaciton*, gelas bir, gelas *pitcher* lalu meja tersebut dibalik sehingga tumpah dan terhambur serta sebagian pecah.

4. Bahwa benar posisi Saksi-2 kurang lebih 8 (delapan) meter dengan Terdakwa saat ia mengangkat dan membalik *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan yang di atasnya terdapat minuman beralkohol jenis Bir Bintang, *Soju*, gelas *slocky*, gelas *all vaciton*, gelas *pitcher*, walau dengan penerangan cahaya lampu remang-remang Saksi-2 dapat melihat jelas Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos lengan pendek tanpa krah warna merah *maroon*, celana panjang, tanpa tutup kepala, dan Saksi dapat memastikan bahwa orang yang

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengangkat dan mengangkat kembali sebagai nomor 6 (enam) adalah Terdakwa.

5. Bahwa benar saat Saksi-4 sedang berada di dekat *Bartender* tiba-tiba mendengar suara "Pyarrrr" (suara pecahan kaca) kemudian Saksi-3 mendatangi asal suara tersebut yang ternyata dari meja yang yang berada di depan Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 WITA Sdr. Alfonsius Ranus (Saksi-4) bersama Saksi-1 menuju ke *PUB Midnight Café* untuk melihat rekaman CCTV, setibanya di *PUB Midnight Café*, Saksi-5 dan Saksi-1 langsung mengecek rekaman CCTV dan benar bahwa Terdakwa telah mengangkat meja dengan beberapa jari tangan kanannya sehingga membuat gelas serta botol di atasnya jatuh pecah berhamburan.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, *PUB Midnight Café* telah dirugikan terutama Saksi-3 sebagai pemilik *PUB Midnight Café*, karena pecahnya botol dan gelas berupa 1 (satu) buah *pitcher soju*, 6 (enam) buah gelas *oldfashion*, 3 (tiga) buah gelas *sloki*, 5 (lima) buah botol *Bir Heineken* dimana kesemuanya sudah tidak dapat dipergunakan lagi, diperkirakan oleh Saksi-1 kerugian yang dialami sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa mengangkat meja/*table* nomor 6 di *PUB Midnight Café* dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan karena emosi sehingga membuat barang-barang di atasnya berupa botol-botol dan gelas-gelas yang sebagian masih berisi minuman pecah, sehingga diperkirakan Saksi-1 kerugian yang dialami Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Merusak barang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kelima, "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian saja, berarti dalam hal ini tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat/Hukum Adat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdr. Darwin Dwiputra Ferdinan (Saksi-3) adalah pemilik *PUB Midnight Café* yang beralamat di Ruko Bandar Jln. Jenderal Sudirman, Blok F, No. 7/8, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan yang diresmikan pada

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 10 Januari 2022, dengan Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor Induk Berusaha Nomor: 1001220029644 tanggal 10 Januari 2022.

2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Henis Wanti), Saksi-2 (Sdri. Yunida Dewiyani Lestari, S.H.), Saksi-3 (Sdr. Darwin Dwiputra Ferdinan sekaligus pemilik *PUB Midnight Café*), Saksi-4 (Sdr. Heru Dwi Warsono) dan Saksi-5 (Sdr. Alfonsius Ranus) telah mengenal Terdakwa sebelum peristiwa ini terjadi dikarenakan Terdakwa sering mengunjungi *PUB Midnight Café*, Terdakwa juga sering menunda pembayaran (*pending bill*) atas tagihan yang ia pesan.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WITA seperti biasanya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 bekerja di *PUB Midnight Café* yang beralamat di Ruko Bandar Jln. Jenderal Sudirman Blok F Nomor 7/8 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan para Saksi bekerja dengan tugas masing-masing.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu pagi tanggal 11 Mei 2024 Sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda *Beat* milik rekannya menuju ke *PUB Midnight Café* yang beralamat di Ruko Bandar Jln. Jenderal Sudirman, Blok F, No. 7/8, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

5. Bahwa benar setibanya di *PUB Midnight Café* sekira pukul 04.00 WITA kemudian Terdakwa menuju ke *table/meja* nomor 1 (satu) yang berada tidak jauh dari pintu masuk dan memesan minum-minuman alkohol jenis Bir Bintang sejumlah 5 (lima) botol akan tetapi pesanan tidak datang-datang, karena hampir kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu pesanan yang belum datang lalu Terdakwa merasa kesal dan marah.

6. Bahwa benar di waktu yang sama, Saksi-1 sedang duduk di depan di Meja Bar didatangi Sdri. Yunida Dewiyani Lestari, S.H (Saksi-2) dengan mengatakan "Bun, ada Kisman (Terdakwa) datang, tapi sepertinya mau membuat keributan" Saksi menjawab "Dimana?" dijawab Saksi-2 "Di depan Bun, di dekat pintu masuk", selanjutnya Saksi-1 mencoba melihat Terdakwa yang saat itu berada di dekat pintu masuk *PUB Midnight Café*, lalu Saksi-1 kembali duduk di depan meja kasir.

7. Bahwa benar sekira pukul 04.20 WITA, saat Sdr. Heru Dwi Warsono (Saksi-4) sedang melayani pengunjung yang akan memesan minuman berada di dekat meja Terdakwa tiba-tiba tangan kanan Saksi-4 ditarik oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membanting botol Bir *Cristal* di depan Saksi-4 lalu Saksi-4 pergi sambil memanggil *House Keeping* (petugas kebersihan) atas nama Sdr. Sandy untuk membersihkan pecahan botol tersebut.

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar bahwa Saksi-1 melihat Terdakwa menghampiri *table/meja* nomor 6 (enam) dengan posisi berdiri berbincang-bincang dengan pengunjung/tamu (identitas tidak diketahui) di *table/meja* nomor 6 (enam) tersebut.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghampiri Terdakwa yang sedang marah-marah dan berusaha meleraikan agar tidak terjadi keributan antara Terdakwa dengan tamu di *table/meja* nomor 6 (enam), kemudian tamu di *table/meja* nomor 6 (enam) tersebut pergi meninggalkan *PUB Midnight Café* dengan diikuti oleh Terdakwa berjalan di belakangnya namun Saksi-1 menghalangi Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa mengangkat *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan.
10. Bahwa benar Saksi-2 juga melihat Terdakwa marah-marah sambil mengangkat *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan yang di atasnya terdapat minuman beralkohol jenis Bir Bintang, *Soju*, gelas *slocky*, gelas *all vaciton*, gelas bir, gelas *pitcher* lalu meja tersebut dibalik sehingga tumpah dan terhambur serta sebagian pecah.
11. Bahwa benar posisi Saksi-2 kurang lebih 8 (delapan) meter dengan Terdakwa saat ia mengangkat dan membalik *table/meja* nomor 6 (enam) dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan yang di atasnya terdapat minuman beralkohol jenis Bir Bintang, *Soju*, gelas *slocky*, gelas *all vaciton*, gelas bir, gelas *pitcher*, walau dengan penerangan cahaya lampu remang-remang Saksi-2 dapat melihat jelas Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos lengan pendek tanpa krah warna merah *maroon*, celana panjang, tanpa tutup kepala, dan Saksi dapat memastikan bahwa orang yang mengangkat dan membalik *table/meja* nomor 6 (enam) adalah Terdakwa.
12. Bahwa benar saat Saksi-3 sedang berada di dekat *Bartender* tiba-tiba mendengar suara "Pyarrrr" (suara pecahan kaca) kemudian Saksi-3 mendatangi asal suara tersebut yang ternyata dari meja yang berada di depan Terdakwa.
13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 04.45 WITA, Saksi-1 meminta tolong Sdr. Ardiles (anggota Brimob Polda Kaltim) untuk mengamankan Terdakwa agar tidak terjadi keributan lebih lanjut, setelah itu Terdakwa meninggalkan *PUB Midnight Café*.
14. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 WITA, Saksi-1 (Sdr. Henis Wanti) *Chatting WhatsApp* kepada pemilik *PUB Midnight Café* Sdr. Darwin Dwiputra Ferdinan (Saksi-3) dengan mengatakan "Ko, ini Kisman bikin ribut lagi" Saksi menjawab "Terus maunya gimana" dijawab Saksi-1 "Saya maunya dilaporin aja Ko" kemudian Saksi menjawab "Iya sudah laporin aja".
15. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Saksi-1 menghubungi Sdr. Alfonsius Ranus (Saksi-5) yang bekerja sebagai penanggung jawab operasional di *PUB Midnight Café*, Saksi-1 menyampaikan bahwa telah terjadi keributan di *PUB Midnight*

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Café yang digunakan terdakwa
mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 WITA Saksi-5 bersama Saksi-1 menuju ke *PUB Midnight Café* untuk melihat rekaman *CCTV*, setibanya di *PUB Midnight Café* Saksi-5 dan Saksi-1 langsung mengecek rekaman *CCTV* dan benar bahwa Terdakwa telah mengangkat dengan menggunakan beberapa jari tangan kanan sehingga membuat gelas serta botol di atasnya jatuh pecah berhamburan.

17. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 WITA, Saksi-1 (Sdr. Henis Wanti) *Chatting WhatsApp* kepada pemilik *PUB Midnight Café* Sdr. Darwin Dwiputra Ferdinan (Saksi-3) dengan mengatakan “Ko, ini Kisman bikin ribut lagi” Saksi menjawab “Terus maunya gimana” dijawab Saksi-1 “Saya maunya dilaporin aja Ko” kemudian Saksi-5 menjawab “Iya sudah laporin aja”.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 bersama Sdri. Henis Wati (Saksi-1) melaporkan kejadian ini ke unit UP2PM Pomdam VI/MLw dengan membawa rekaman *CCTV* yang telah disalin ke dalam *flashdisk*.

19. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, *PUB Midnight Café* telah dirugikan terutama Saksi-3 sebagai pemilik *PUB Midnight Café*, karena pecahnya botol dan gelas berupa 1 (satu) buah *pitcher soju*, 6 (enam) buah gelas *oldfashion*, 3 (tiga) buah gelas *sloki*, 5 (lima) buah botol *Bir Heineken* dimana kesemuanya sudah tidak dapat dipergunakan lagi, serta 1 (satu) buah meja/*table* dengan kondisi salah satu kakinya hampir lepas, diperkirakan Saksi-1 kerugian yang dialami sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan fakta hukum di atas, botol dan gelas yang pecah secara keseluruhan adalah sah milik Sdr. Darwin Dwiputra Ferdinan (Saksi-3) sebagai pemilik *PUB Midnight Café* yang diresmikan pada tanggal 2 Februari 2022 sesuai dengan Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor Induk Berusaha Nomor: 1001220029644 tanggal 10 Januari 2022.

Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-3 telah dirugikan karena pecahnya botol dan gelas berupa 1 (satu) buah *pitcher soju*, 6 (enam) buah gelas *oldfashion*, 3 (tiga) buah gelas *sloki*, 5 (lima) buah botol *Bir Heineken* yang kesemuanya sudah tidak dapat dipergunakan lagi, diperkirakan oleh Saksi-1 kerugian yang dialami Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur kelima “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan melalui fakta-fakta dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang yang seluruhnya milik orang

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-07/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain”, sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan pidana menurut pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*Requisitoir*) yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya, setelah menguraikan unsur-unsur dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang yang seluruhnya milik orang lain”, sehingga tuntutan Oditur Militer terhadap pasal yang dimohonkan dapat diterima dan dipertimbangkan.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya.
4. Bahwa mengenai permohonan tentang biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang atau motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya di sebabkan Terdakwa tidak dapat menahan emosinya karena merasa diabaikan oleh karyawan yang lambat melayani pesanannya
2. Hal tersebut mencerminkan pada diri Terdakwa adalah tipe dan ciri-ciri seorang prajurit yang tidak dapat mengendalikan emosi apalagi perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di tempat hiburan malam dimana seorang Prajurit TNI dilarang mendatangi ketempat-tempat hiburan malam.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr. Darwin Dwiputra Ferdinan (Saksi-3)

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai pemilik *PUB Midnight Cafe* diperkirakan oleh Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta mengganggu kenyamanan tamu di *PUB Midnight Cafe*, sehingga tamu menjadi takut untuk datang berkunjung yang sudah tentu akan menimbulkan kerugian lebih banyak lagi bagi Saksi-3.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah membuat Sdr. Darwin Dwiputra Ferdinan (Saksi-3) sebagai pemilik *PUB Midnight Café* yang diperkirakan oleh Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta mengganggu kenyamanan tamu di *PUB Midnight Cafe*, sehingga tamu menjadi takut untuk datang berkunjung.
2. Terdakwa bukan pertama kali ini berbuat onar, mengganggu ketenangan tamu lain di *PUB Midnight Cafe* dan Terdakwa sering mendatangi tempat-tempat hiburan malam serta meminum-minuman beralkohol, dimana seorang prajurit TNI dilarang keras untuk mendatangi tempat-tempat hiburan malam apalagi sampai meminum-minuman beralkohol.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta berjanji tidak akan mendatangi tempat-tempat hiburan malam.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-3 dan Saksi-3 telah memaafkan Terdakwa.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Papua pada tahun 2020.

Menimbang, bahwa sebagaimana keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, dimana Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-3 dan telah dimaafkan oleh Saksi-3, Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya maupun hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur tersebut masih terlalu berat dimana Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-3 dan telah dimaafkan oleh Saksi-3 serta Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya dan akan segera kembali berdinias dengan sebaik-baiknya sebagai staf di Deninteldam VI/MIw.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringan hukuman dari Terdakwa dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa dan Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai latar belakang/motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang-barang mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah *pitcher* soju
2. 6 (enam) gelas *oldfashion*
3. 3 (tiga) gelas *sloki*
4. 5 (lima) botol Bir *Heineken*
5. 1 (satu) buah meja sofa.
6. 1 (satu) buah baju polos warna merah milik Kopda Kisman Taois.
7. 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk Cruzer Blade 16 GB warna merah hitam.

Barang bukti point 1, 2, 3 sampai dengan angka 4 berupa pecahan kaca, telah selesai dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara ini, tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lain, sudah tidak dapat dipergunakan lagi oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti point 5 merupakan meja dengan kondisi hampir lepas salah satu bagian kakinya yang masih dapat diperbaiki, telah selesai dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara ini, tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-3.

Barang bukti point 6 adalah baju milik Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, telah selesai dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara ini, tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Barang bukti point 7 berisi rekaman video Terdakwa mengangkat meja dengan beberapa bagian jari tangan kanannya, telah selesai dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara ini, tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lain, dikhawatirkan akan disalahgunakan pihak lain oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 April 2023
Merupakan surat pernyataan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di *PUB Midnight Cafe*, sejak semula telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan alasan Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **KISMAN TAOIS** Kopda NRP 31110472170589 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pengrusakan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 5 (lima) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a) Barang-barang:

- (1) 1 (satu) buah *pitcher* soju
- (2) 6 (enam) gelas *oldfashion*
- (3) 3 (tiga) gelas *sloki*
- (4) 5 (lima) botol Bir *Heineken*
- (5) 1 (satu) buah meja sofa
- (6) 1 (satu) buah baju polos warna merah milik Kopda Kisman Taois
- (7) 1 (satu) buah *flasdisk* merk *Sandisk Cruzer Blade* 16 GB warna merah hitam.

Tersebut point 1, 2, 3, 4 dan point 7 dirampas untuk dimusnahkan

Tersebut point 5 dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdr. Darwin Dwiputra Ferdinan)

Tersebut point 6 dikembalikan kepada Terdakwa

b) Surat-surat:

1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 April 2023

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desman Wijaya, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Alvie Syahri, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 dan Jasman, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11110038420787 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072 dan Alvie Syahri, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

Alvie Syahri, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/X/2024